



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2019

WALI NAGARI KUBU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Keterbukaan informasi publik merupakan saran dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik.
- b. Bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada nagari kubu tapan, maka perlu menetapkan daftar informasi publik tahun 2019.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan wali nagari kubu tapan tentang penetapan daftar informasi publik nagari kubu tapan tahun 2018
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pulik.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 7,

tambahan lembaran negara republik indonesia)

4. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum peraturan mengenai desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia 4155).
5. Keputusan presiden nomor 49 tahun 2001 tentang penetapan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem dan prosedur pengelolaan aset pemerintahan nagari di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir selatan.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik nagari kubu tapan tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan wali nagari ini.
- KEDUA : Daftar informasi publik dimaksud dalam diktum kesatu, merupakan acuan bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan nagari kubu tapan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.
- KETIGA : Daftar informasi publik nagari kubu tapan tahun 2019 telah tersedia dan diumumkan pada www.kubutapan.nagari.pesisirselatankab.go.id sebagai laman resmi nagari kubu tapan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibenbankan pada APB Nagari dana itu bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan penerimaan lain yang sah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubu Tapan

Pada Tanggal 15 Januari..... 2019

WALI NAGARI KUBU TAPAN,

